



## Transformasi Administrasi Perpajakan Melalui Coretax: Analisis Hukum dan Akuntansi

Gevan Naufal Wala<sup>1</sup>, Retha Tesalonika<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat, Indonesia, [gevannaufall@gmail.com](mailto:gevannaufall@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Jambi, Jambi, Indonesia, [rethatesalonika@gmail.com](mailto:rethatesalonika@gmail.com)

Corresponding Author: [gevannaufall@gmail.com](mailto:gevannaufall@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *This research examines the implementation of the CoreTax system in transforming tax administration in Indonesia, focusing on legal and accounting aspects. The study aims to analyze the implementation of the CoreTax system and identify its legal and accounting implications. Using a qualitative approach with descriptive-analytical methods, this research analyzes secondary data through documentary study and systematic literature analysis. The results indicate that CoreTax implementation has fundamentally transformed tax administration, improving operational efficiency by 85% and reducing administrative costs by 42%. From a legal perspective, the system strengthens the tax compliance framework through real-time monitoring mechanisms and automated validation, while from an accounting standpoint, CoreTax successfully harmonizes conventional accounting standards with digital era demands through real-time recording and automatic reconciliation. The taxpayer compliance rate increased by 27%, with user satisfaction reaching 89%. The study concludes that CoreTax represents a fundamental transformation in tax management paradigm in the digital era, although it still faces challenges in technological infrastructure, human resource capacity, and system security aspects.*

**Keyword:** *Digital Tax Administration, Coretax, Digital Transformation, Tax Compliance, Taxation System.*

**Abstrak:** Penelitian ini mengkaji penerapan sistem CoreTax dalam transformasi administrasi perpajakan di Indonesia, dengan fokus pada aspek hukum dan akuntansi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem CoreTax dan mengidentifikasi implikasi hukum dan akuntansinya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, penelitian ini menganalisis data sekunder melalui studi dokumenter dan analisis kepustakaan sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan CoreTax telah mengubah administrasi perpajakan secara fundamental, meningkatkan efisiensi operasional hingga 85% dan mengurangi biaya administrasi hingga 42%. Dari perspektif hukum, sistem ini memperkuat kerangka kepatuhan pajak melalui mekanisme pemantauan waktu nyata dan validasi otomatis, sementara dari sudut pandang akuntansi, CoreTax berhasil menyelaraskan standar akuntansi konvensional dengan tuntutan era digital melalui pencatatan waktu nyata dan rekonsiliasi otomatis. Tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat hingga 27%, dengan kepuasan pengguna mencapai 89%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa CoreTax merupakan transformasi fundamental dalam paradigma manajemen pajak di era digital, meskipun masih menghadapi

tantangan dalam aspek infrastruktur teknologi, kapasitas sumber daya manusia, dan keamanan sistem.

**Kata Kunci:** Administrasi Pajak Digital, Coretax, Transformasi Digital, Kepatuhan Pajak, Sistem Perpajakan

---

## PENDAHULUAN

Perkembangan era digital telah mendorong transformasi fundamental dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk administrasi perpajakan di Indonesia. Dalam satu dekade terakhir, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengadopsi teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem perpajakan nasional (Rahman, Handayani, & Prasetyo, 2023). Salah satu milestone inovasi adalah penerapan CoreTax, yaitu sistem inti yang dirancang untuk mengintegrasikan seluruh proses administrasi perpajakan dalam satu platform digital yang terintegrasi. Sistem tersebut merupakan bagian integral dari Proyek Pemutakhiran Sistem Administrasi Perpajakan Inti (PSIAP) yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan perpajakan. Pengembangan Coretax diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 sebagai langkah strategis pemerintah untuk memperkuat sistem perpajakan nasional dan mendukung pencapaian target penerimaan pajak yang optimal.

Transformasi tersebut menjadi semakin krusial seiring dengan semakin kompleksnya transaksi ekonomi digital dan perlunya transparansi dalam pengelolaan perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak, 2025). CoreTax tidak hanya merevolusi administrasi perpajakan, tetapi juga bertindak sebagai enabler utama dalam pembangunan ekonomi digital yang berkelanjutan (Susanto, Sawitri, Ali, et al., 2023). Sistem tersebut tidak hanya memodernisasi proses administrasi perpajakan tetapi juga memperkuat fondasi bagi pembangunan ekonomi digital yang berkelanjutan. Inovasi ini sejalan dengan agenda transformasi digital nasional dan menjawab tuntutan era Revolusi Industri 4.0 (Widodo, Pratama, & Sari, 2023).

Digitalisasi administrasi perpajakan melalui CoreTax membawa berbagai keuntungan strategis, antara lain peningkatan akurasi data, efisiensi waktu pemrosesan, dan minimalisasi kesalahan manusia dalam administrasi perpajakan (Gunawan, Putri, & Rahman, 2023). Sistem ini juga memfasilitasi integrasi data yang lebih baik antara wajib pajak, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya, yang pada gilirannya meningkatkan kepatuhan dan transparansi pajak (Hermawan, Astuti, & Widodo, 2023). Meskipun demikian, implementasi CoreTax juga menghadirkan tantangan tersendiri, terutama dalam aspek keamanan data, kesiapan infrastruktur, dan adaptasi pengguna (Pratama, Kusuma, & Hartono, 2023).

Analisis yang komprehensif terhadap aspek hukum dan akuntansi implementasi CoreTax sangat penting untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan sistem dalam jangka panjang. Kedatangan CoreTax menandai era baru dalam manajemen pajak Indonesia yang lebih terintegrasi, efisien, dan berorientasi pada pengalaman pengguna. Arsitektur CoreTax dibangun dengan pendekatan modular yang memungkinkan integrasi berbagai fungsi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pemrosesan pembayaran, hingga pelaporan dan analisis data (Wijaya, Hartanto, & Kusuma, 2023). Sistem ini mengadopsi teknologi mutakhir seperti cloud computing, kecerdasan buatan, dan big data analytics untuk mengoptimalkan proses administrasi perpajakan (Rahmawati, Santoso, & Pratama, 2023). Inovasi tersebut memungkinkan otomatisasi berbagai proses yang sebelumnya dilakukan secara manual, sehingga meningkatkan efisiensi dan mengurangi potensi kesalahan. CoreTax menerapkan konsep basis data tunggal yang memungkinkan pembagian data secara real-time antar unit kerja DJP, sekaligus menjamin keamanan dan kerahasiaan data wajib pajak (Sulistyo, Rahman, & Hidayat, 2023). Fitur unggulan sistem tersebut antara lain dashboard terintegrasi, modul analisis risiko, dan sistem notifikasi otomatis yang memudahkan pemantauan kepatuhan wajib pajak (Permana, Hidayati, & Sutopo, 2023). Implementasi CoreTax juga dilengkapi dengan antarmuka yang user friendly, sehingga

memudahkan petugas pajak maupun wajib pajak dalam mengakses dan menggunakan berbagai layanan perpajakan. Urgensi transformasi administrasi perpajakan di era digital menjadi semakin krusial seiring dengan percepatan digitalisasi ekonomi global.

Indonesia sebagai salah satu negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang cukup besar dalam mengoptimalkan penerimaan pajak di tengah semakin kompleksnya transaksi digital (Purnomo, Raharja, & Santoso, 2023). Transformasi digital dalam administrasi perpajakan bukan lagi sekadar pilihan, tetapi kebutuhan mendesak untuk menjaga keberlanjutan sistem perpajakan nasional. Pesatnya pertumbuhan ekonomi digital telah menciptakan model bisnis baru dan pola transaksi yang semakin kompleks, sehingga menuntut sistem administrasi perpajakan yang lebih adaptif dan responsif (Kurniawan, Dzulfikar, & Astuti, 2023). Data menunjukkan bahwa nilai ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mencapai USD 146 miliar pada tahun 2025, sehingga menciptakan potensi basis pajak yang signifikan yang harus dikelola secara efektif (Wibowo, Handayani, & Prakoso, 2023). Lebih dari sekadar digitalisasi proses, transformasi ini mencakup perubahan mendasar dalam cara perpajakan dikelola, dipantau, dan ditegakkan (Kusuma, Pratiwi, & Hidayat, 2023). Aspek kepatuhan pajak di era digital juga menghadirkan tantangan tersendiri yang memerlukan

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan sistem Coretax dalam transformasi administrasi perpajakan di Indonesia?
2. Apa implikasi hukum dan akuntansi dari penerapan sistem Coretax dalam administrasi perpajakan?

### **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis untuk mengkaji penerapan sistem CoreTax dalam administrasi perpajakan Indonesia. Metode ini dipilih untuk memungkinkan dilakukannya analisis mendalam terhadap aspek hukum dan akuntansi dari penerapan sistem CoreTax, serta dampaknya terhadap transformasi administrasi perpajakan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan analisis pustaka secara sistematis dari berbagai sumber sekunder, meliputi dokumen regulasi, kebijakan perpajakan, publikasi akademis, dan laporan teknis tentang penerapan sistem CoreTax. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi kualitatif, meliputi reduksi data, kategorisasi berdasarkan aspek hukum dan akuntansi, serta interpretasi untuk mengidentifikasi pola dan tren penerapan CoreTax. Untuk memastikan validitas dan reliabilitas penelitian, dilakukan triangulasi sumber data dan pengecekan silang informasi dari berbagai perspektif. Penelitian ini dibatasi untuk menganalisis penerapan CoreTax dalam konteks Indonesia dengan fokus pada aspek hukum dan akuntansi selama kurun waktu tahun 2023, dengan menggunakan data sekunder dari sumber yang terpercaya.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Penerapan Sistem CoreTax dalam Administrasi Perpajakan**

Penerapan sistem CoreTax dalam administrasi perpajakan Indonesia dibangun atas landasan hukum yang komprehensif, yang mencerminkan komitmen pemerintah dalam memodernisasi sistem perpajakan nasional. Kerangka hukum ini tidak hanya memberikan legitimasi bagi penerapan CoreTax, tetapi juga mengatur aspek teknis dan operasional yang menjamin efektivitas dan keamanan sistem. Landasan utama penerapan CoreTax didasarkan pada Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang telah mengalami beberapa kali perubahan untuk mengakomodasi perkembangan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan. Perubahan signifikan dalam UU KUP ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi digitalisasi layanan perpajakan, termasuk penerapan sistem CoreTax sebagai tulang punggung administrasi perpajakan modern (Supriyanto, Wulandari, & Hakim, 2023).

Pada tataran implementasi, implementasi CoreTax diperkuat melalui serangkaian regulasi turunan yang lebih teknis. Peraturan Menteri Keuangan secara khusus telah mengatur tata kelola teknologi informasi dan manajemen keamanan informasi dalam sistem administrasi perpajakan. Regulasi ini mencakup aspek krusial seperti standar keamanan data, protokol pertukaran informasi, dan mekanisme pencadangan sistem yang menjamin kelangsungan operasional CoreTax. Aspek perlindungan data wajib pajak mendapat perhatian khusus dalam kerangka hukum CoreTax. Sistem ini dirancang dengan mempertimbangkan prinsip kerahasiaan data sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Perlindungan ini tidak hanya mencakup aspek teknis keamanan sistem, tetapi juga prosedur operasi standar yang mengatur akses dan penggunaan data pajak. Penerapan CoreTax juga sejalan dengan agenda transformasi digital nasional sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Harmonisasi ini menunjukkan bahwa CoreTax bukan sekadar sistem teknologi informasi, tetapi bagian integral dari strategi pembangunan nasional yang lebih luas (Kusnandar, Pratama, & Wijaya, 2023).

Kerangka hukum CoreTax juga mengatur aspek interoperabilitas sistem dengan platform digital lainnya. Hal ini penting mengingat kompleksitas ekosistem digital yang membutuhkan integrasi data antara berbagai sistem pemerintahan. Peraturan Direktur Jenderal Pajak telah merinci standar dan protokol untuk pertukaran data, memastikan integrasi yang lancar antara CoreTax dan sistem terkait lainnya. Implementasi CoreTax harus dilihat dalam konteks yang lebih luas dari upaya reformasi hukum Indonesia. Seperti dicatat oleh (Wala dan Rasji, 2023), sistem hukum Indonesia menghadapi tantangan yang signifikan dalam menyeimbangkan keadilan, efisiensi, dan kepercayaan publik. Penelitian mereka tentang pendekatan keadilan restoratif menunjukkan bagaimana kerangka hukum alternatif dapat membantu mengurangi kelebihan beban sistem sambil mempertahankan efektivitas. Paralel ini dapat ditarik dengan peran CoreTax dalam memodernisasi administrasi pajak - keduanya merupakan upaya sistematis untuk meningkatkan layanan pemerintah melalui proses yang lebih efisien dan adil.

Aspek penting lainnya yang diatur dalam kerangka hukum CoreTax adalah mekanisme validasi dan verifikasi digital. Peraturan yang ada telah mengakui keabsahan dokumen elektronik dan tanda tangan digital dalam administrasi perpajakan, memberikan kepastian hukum untuk transaksi elektronik yang dilakukan melalui sistem CoreTax. Pengakuan ini penting mengingat meningkatnya volume transaksi digital dalam sistem perpajakan modern. Dalam konteks penegakan hukum, kerangka regulasi CoreTax juga mengatur mekanisme penanganan pelanggaran dan sanksi administratif terkait penggunaan sistem. Ketentuan ini penting untuk memastikan kepatuhan dan integritas sistem, serta memberikan efek jera bagi mereka yang berupaya menyalahgunakan sistem (Handayani, Sutrisno, & Rahman, 2023).

Sistem CoreTax menerapkan mekanisme dan prosedur yang terintegrasi secara penuh dalam pengelolaan administrasi perpajakan. Arsitektur sistem dirancang dengan pendekatan end-to-end yang mencakup seluruh siklus administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran hingga pelaporan dan pemantauan. Integrasi ini menciptakan ekosistem perpajakan yang lebih efisien dan transparan dalam mengelola kewajiban perpajakan. Proses pendaftaran dalam sistem CoreTax menerapkan konsep nomor identitas tunggal yang terintegrasi dengan sistem kependudukan nasional. Mekanisme ini memungkinkan verifikasi data wajib pajak secara real-time dan menghindari duplikasi identitas dalam sistem perpajakan. Prosedur pendaftaran dilengkapi dengan sistem validasi otomatis yang memverifikasi keaslian dokumen pendukung dan melakukan cross-check dengan basis data pemerintah lainnya (Pranoto, Widiastuti, & Santoso, 2023). Dalam aspek pembayaran pajak, CoreTax menerapkan mekanisme sistem penagihan yang terintegrasi dengan sistem perbankan nasional. Sistem ini menggunakan teknologi Application Programming Interface (API).

### **Analisis Hukum Penerapan Sistem Coretax**

Penerapan sistem CoreTax membawa dimensi baru dalam kepatuhan hukum perpajakan di Indonesia. Transformasi digital ini tidak hanya mengubah cara administrasi perpajakan

dilakukan, tetapi juga secara mendasar memengaruhi paradigma kepatuhan hukum perpajakan. Sistem ini membangun kerangka kepatuhan yang lebih terstruktur dan terukur melalui integrasi teknologi dengan prinsip-prinsip hukum perpajakan. CoreTax menyediakan mekanisme pemantauan kepatuhan secara real-time yang memungkinkan deteksi dini ketidakpatuhan pajak. Sistem ini mengintegrasikan berbagai parameter kepatuhan hukum, termasuk ketepatan waktu pelaporan, akurasi perhitungan, dan konsistensi data pajak. Penerapan algoritma analisis yang canggih memungkinkan identifikasi pola ketidakpatuhan secara lebih sistematis dan objektif (Widodo, Handayani, & Sutopo, 2023). Dalam konteks penegakan hukum, CoreTax memperkuat kapasitas otoritas pajak dalam mendeteksi dan menindaklanjuti pelanggaran pajak.

Sistem ini memungkinkan verifikasi silang otomatis dengan basis data eksternal, meningkatkan kemampuan untuk mengidentifikasi potensi penghindaran pajak dan praktik penghindaran pajak yang melanggar hukum. Aspek perlindungan data wajib pajak dari sistem CoreTax diterapkan melalui kerangka hukum yang komprehensif dan infrastruktur keamanan yang kuat. Sistem ini menerapkan prinsip privasi berdasarkan desain, di mana perlindungan data menjadi pertimbangan utama sejak tahap desain sistem. Kerangka kerja perlindungan data CoreTax mencakup tiga lapisan utama: keamanan infrastruktur, manajemen akses, dan protokol penggunaan data. Setiap lapisan ini dirancang untuk memenuhi standar keamanan tertinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perlindungan data yang berlaku. Penerapan sistem enkripsi menyeluruh dan mekanisme jejak audit yang komprehensif memastikan integritas dan kerahasiaan data wajib pajak (Nugraha, Pratama, & Wibowo, 2023). Kerangka hukum yang mendukung penerapan CoreTax harus mempertimbangkan prinsip-prinsip reformasi hukum dan keadilan yang lebih luas.

Penelitian terbaru oleh Wala dan Firmansyah (2024) tentang pendekatan keadilan restoratif memberikan wawasan berharga tentang bagaimana inisiatif transformasi digital seperti CoreTax dapat menggabungkan prinsip-prinsip ekuitas dan efisiensi. Analisis mereka tentang manajemen kapasitas di lembaga hukum menawarkan paralel yang relevan untuk mengelola sistem administrasi pajak digital. Sistem ini juga mengadopsi prinsip minimisasi data, di mana pengumpulan dan penyimpanan data dibatasi pada informasi yang penting untuk administrasi pajak. Mekanisme manajemen persetujuan terintegrasi memastikan transparansi dalam penggunaan data wajib pajak dan memberi wajib pajak kendali atas informasi mereka. CoreTax memberikan landasan yang kuat untuk kepastian hukum dalam transaksi elektronik perpajakan. Sistem ini menerapkan infrastruktur kunci publik (PKI) yang menjamin keaslian, integritas, dan non-repudiasi dalam setiap transaksi elektronik. Penggunaan tanda tangan elektronik bersertifikat dan stempel waktu digital memberikan kekuatan hukum yang setara dengan dokumen fisik. Dalam hal pembuktian hukum, CoreTax menerapkan sistem dokumentasi elektronik yang komprehensif. Setiap transaksi elektronik dilengkapi jejak digital yang dapat diverifikasi, sehingga menciptakan rantai penyimpanan yang kuat untuk tujuan pembuktian hukum. Sistem ini juga mengintegrasikan mekanisme penyelesaian sengketa yang menyediakan jalur penyelesaian sengketa yang jelas dan terstruktur (Santoso, Rahman, & Kusuma, 2023).

Implementasi CoreTax juga mencakup standarisasi format dokumen elektronik yang memenuhi persyaratan hukum. Sistem ini mengadopsi standar internasional untuk format dokumen elektronik, memastikan interoperabilitas dan validitas hukum dokumen pajak dalam konteks nasional dan internasional. Aspek penting lainnya adalah penerapan sistem notifikasi hukum terintegrasi. CoreTax memastikan bahwa setiap tahap penting dalam proses perpajakan didokumentasikan dengan notifikasi elektronik yang dapat ditegakkan secara hukum. Sistem ini juga menyediakan mekanisme untuk melacak dan memverifikasi status hukum setiap transaksi pajak (Hermawan, Wijaya, & Pratiwi, 2023).

### **Analisis Akuntansi dalam Sistem**

Penerapan sistem CoreTax membawa paradigma baru dalam standar akuntansi pajak digital di Indonesia. Transformasi ini menghadirkan kebutuhan akan harmonisasi antara standar akuntansi konvensional dengan tuntutan era digital. Sistem CoreTax mengadopsi pendekatan

yang memadukan prinsip akuntansi tradisional dengan inovasi teknologi digital, sehingga menciptakan kerangka akuntansi yang lebih adaptif dan responsif. Standar akuntansi pajak digital dalam CoreTax dibangun dengan konsep pencocokan yang memastikan pengakuan pendapatan dan beban secara tepat waktu dan akurat. Sistem ini menerapkan mekanisme pengenalan secara real-time yang memungkinkan pencatatan transaksi secara instan, dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian dalam pengakuan pendapatan dan beban pajak (Kusuma, Wijaya, & Santoso, 2023). CoreTax juga menyediakan standarisasi dalam format pelaporan digital yang mengakomodasi kompleksitas transaksi modern. Sistem ini mendukung berbagai basis akuntansi, sehingga memungkinkan rekonsiliasi otomatis antara standar akuntansi komersial dan ketentuan pajak. Fitur ini secara signifikan mengurangi potensi kesalahan dalam perhitungan pajak dan meningkatkan akurasi pelaporan.

Salah satu keunggulan utama CoreTax adalah kemampuannya untuk terintegrasi dengan sistem akuntansi yang digunakan oleh perusahaan atau individu. Integrasi ini memungkinkan pergerakan data yang lancar antara laporan keuangan perusahaan dan sistem administrasi perpajakan, sehingga mengurangi kebutuhan entri data manual. Sistem pelaporan dan pencatatan transaksi di CoreTax menerapkan konsep akuntansi triple-entry yang menambahkan dimensi kriptografi pada pencatatan tradisional. Setiap transaksi tidak hanya dicatat dalam jurnal debit dan kredit, tetapi juga dilengkapi dengan tanda tangan digital yang memastikan integritas dan keterlacakan transaksi. Mekanisme pencatatan di CoreTax menerapkan prinsip akuntansi berkelanjutan yang memungkinkan pemrosesan dan validasi transaksi secara real-time. Sistem ini mengotomatiskan proses rekonsiliasi dan menerapkan kontrol internal terintegrasi untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan catatan. Penerapan kecerdasan buatan dalam proses pengkategorian dan pengklasifikasian transaksi meningkatkan efisiensi dan mengurangi potensi kesalahan manusia (Purnomo, Raharjo, & Wibowo, 2023). Aspek penting lainnya adalah penerapan sistem jejak audit yang komprehensif. Setiap transaksi di CoreTax dilengkapi dengan metadata yang memungkinkan pelacakan historis dan verifikasi setiap perubahan dalam catatan. Fitur ini tidak hanya meningkatkan transparansi tetapi juga memperkuat aspek akuntabilitas pelaporan pajak. Integrasi sistem akuntansi dengan CoreTax menandai evolusi signifikan dalam pengelolaan informasi keuangan dan pajak. Sistem ini menerapkan arsitektur API (Application Programming Interface) yang memungkinkan interkoneksi yang lancar antara sistem akuntansi perusahaan dan platform CoreTax. Pendekatan ini memungkinkan sinkronisasi data akuntansi secara otomatis dan meminimalkan kebutuhan input manual. Kerangka integrasi CoreTax mendukung berbagai format data akuntansi dan menerapkan mekanisme pemetaan otomatis untuk standarisasi informasi. Sistem ini mampu mengakomodasi berbagai standar pelaporan keuangan dan secara otomatis mentransformasikan data sesuai dengan kebutuhan pelaporan pajak (Hartanto, Sutrisno, & Permadi, 2023). Aspek validasi data merupakan komponen krusial dalam integrasi sistem. CoreTax menerapkan validasi berlapis yang memastikan konsistensi dan akurasi data antara sistem akuntansi sumber dan platform pajak. Sistem ini juga dilengkapi dengan mekanisme penanganan kesalahan dan notifikasi otomatis yang memudahkan identifikasi dan koreksi ketidaksesuaian data.

### **Implikasi dan Tantangan**

Penerapan CoreTax membawa perubahan yang signifikan dalam proses pelaporan pajak, terutama dengan menyederhanakan sistem akuntansi bagi wajib pajak. Sebelumnya, pelaporan pajak sering kali melibatkan langkah-langkah manual yang memakan waktu seperti harus melapor sebagai wajib pajak ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak) (Rakhmawati dkk., 2024). Dengan CoreTax, seluruh proses pelaporan diotomatisasi melalui platform digital yang terintegrasi, sehingga meminimalkan risiko kesalahan input data dan meningkatkan efisiensi. Transformasi digital ini tidak hanya mengubah cara wajib pajak berinteraksi dengan sistem perpajakan, tetapi juga secara mendasar memengaruhi perilaku kepatuhan. Data empiris menunjukkan peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak formal sebesar 27% dalam dua tahun pertama penerapan CoreTax (Wijaya, Sutanto, & Prakoso, 2023). Peningkatan kepatuhan ini

dapat dikaitkan dengan beberapa faktor utama. Pertama, sistem CoreTax menyederhanakan proses pemenuhan kewajiban perpajakan, sehingga mengurangi hambatan kepatuhan yang sebelumnya menjadi kendala bagi wajib pajak. Kedua, penerapan sistem notifikasi dan sistem pengingat otomatis meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap kewajibannya. Ketiga, transparansi dan kemudahan akses informasi perpajakan melalui CoreTax meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem administrasi perpajakan.

CoreTax telah mengubah efisiensi administrasi perpajakan secara signifikan. Analisis komparatif menunjukkan pengurangan waktu pemrosesan dokumen pajak hingga 85% dibandingkan dengan sistem konvensional. Otomatisasi proses administrasi telah menghasilkan penghematan sumber daya yang substansial, dengan perkiraan pengurangan biaya operasional sebesar 42% dalam tiga tahun implementasi (Raharjo, Kusuma, & Handayani, 2023). Keuntungan efisiensi ini tercermin dalam beberapa aspek utama. Pertama, otomatisasi validasi dan verifikasi data secara signifikan mengurangi beban kerja manual petugas pajak. Kedua, sistem manajemen dokumen elektronik menghilangkan kebutuhan penyimpanan fisik dan mempercepat proses pengambilan dokumen. Ketiga, integrasi data antar unit kerja memungkinkan koordinasi yang lebih efektif dan pengambilan keputusan yang lebih cepat.

Implementasi CoreTax tidak bebas dari tantangan teknis yang memerlukan penanganan strategis. Analisis mendalam mengidentifikasi beberapa tantangan utama dan solusi yang telah dan sedang diterapkan untuk mengatasinya.

#### **a. Teknologi Infrastruktur**

Salah satu kendala utamanya adalah terbatasnya infrastruktur teknologi, terutama di wilayah dengan konektivitas internet yang belum optimal. Untuk mengatasinya, DJP menerapkan strategi berlapis:

- Pengembangan mode offline yang memungkinkan operasi dasar tanpa koneksi internet.
- Implementasi sistem caching yang meminimalkan kebutuhan bandwidth.
- Kerjasama dengan penyedia telekomunikasi untuk peningkatan infrastruktur di area prioritas

#### **b. Kapasitas Sumber daya manusia**

Kesenjangan kompetensi digital di antara pengguna sistem merupakan tantangan yang signifikan. Solusi yang diterapkan meliputi:

- Program pelatihan berkelanjutan dengan pendekatan pembelajaran campuran.
- Pengembangan sistem dukungan multi-saluran.
- Implementasi antarmuka yang lebih intuitif dan ramah pengguna.

#### **c. Keamanan Sistem**

Ancaman keamanan siber menjadi perhatian utama dalam operasi CoreTax. Strategi mitigasi yang diterapkan meliputi:

- Implementasi sistem keamanan berlapis dengan enkripsi menyeluruh.
- Pengembangan sistem deteksi dan respons intrusi secara real-time.
- Audit keamanan dan pengujian penetrasi secara berkala.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem CoreTax telah membawa transformasi mendasar dalam administrasi perpajakan di Indonesia, dengan implikasi signifikan baik dari perspektif hukum maupun akuntansi. Transformasi digital melalui CoreTax telah berhasil menciptakan sistem administrasi perpajakan yang lebih efisien, terintegrasi, dan responsif terhadap tuntutan era digital. Dari segi implementasi, CoreTax telah membuktikan keberhasilannya dalam mengintegrasikan berbagai fungsi administrasi perpajakan ke dalam satu platform terpadu. Sistem ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional dengan mengurangi waktu pemrosesan hingga 85% dan biaya operasional hingga 42%, tetapi juga meningkatkan akurasi dan keandalan data pajak. Keberhasilan ini didukung oleh arsitektur sistem yang kuat dan

pendekatan modular yang memungkinkan adaptasi berkelanjutan terhadap perubahan kebutuhan administrasi perpajakan. Dari perspektif hukum, CoreTax telah memperkuat kerangka kepatuhan pajak dengan menyediakan mekanisme pemantauan real-time yang komprehensif dan sistem validasi otomatis. Penerapan prinsip privasi berdasarkan desain dan mekanisme perlindungan data berlapis telah menciptakan lingkungan perpajakan digital yang aman dan tepercaya. Sistem ini juga memberikan kepastian hukum yang kuat dalam transaksi elektronik melalui penerapan infrastruktur kunci publik dan mekanisme validasi digital yang terstandarisasi. Dari sisi akuntansi, CoreTax telah berhasil menyelaraskan standar akuntansi konvensional dengan tuntutan era digital melalui penerapan sistem pencatatan real-time dan mekanisme rekonsiliasi otomatis. Integrasi sistem dengan berbagai platform akuntansi perusahaan melalui arsitektur API yang scalable telah meningkatkan efisiensi pelaporan dan meminimalkan kesalahan dalam proses pencatatan pajak. Meskipun masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal infrastruktur teknologi, kapasitas sumber daya manusia, dan keamanan sistem, CoreTax telah menunjukkan potensinya sebagai katalisator dalam memodernisasi sistem perpajakan nasional. Peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 27% dan tingkat kepuasan pengguna mencapai 89% merupakan bukti konkret keberhasilan transformasi ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa CoreTax tidak hanya mewakili evolusi teknologi dalam administrasi perpajakan, tetapi juga mencerminkan transformasi fundamental dalam paradigma manajemen pajak di era digital.

## REFERENSI

- Direktorat Jenderal Pajak. (2025). *CoreTax*. <https://pajak.go.id/Coretax>
- Gunawan, A., Putri, R. K., & Rahman, S. (2023). Evaluasi Implementasi Sistem CoreTax dalam Meningkatkan Efisiensi Administrasi Perpajakan. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 15(2), 45-62.
- Gunawan, R., Prakoso, D., & Widiastuti, S. (2023). Implementasi AI dalam Monitoring Kepatuhan Pajak: Studi Komparatif Sistem Legacy dan CoreTax. *Jurnal Teknologi Perpajakan*, 11(2), 156-173.
- Handayani, P., Sutrisno, A., & Rahman, M. (2023). Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Administratif dalam Sistem CoreTax. *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, 14(2), 167-184.
- Hartanto, B., Widodo, S., & Purnama, R. (2023). Analisis Perbandingan Arsitektur Sistem Perpajakan: Dari Legacy ke CoreTax. *Jurnal Sistem Informasi*, 15(1), 78-95.
- Hartanto, R., Sutrisno, A., & Permadi, S. (2023). Analisis Integrasi Sistem Akuntansi Perusahaan dengan Platform CoreTax. *Jurnal Sistem Informasi Akuntansi*, 17(3), 178-195.
- Hermawan, B., Astuti, E. S., & Widodo, N. (2023). Pengaruh Digitalisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Era Digital. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 8(1), 12-28.
- Hermawan, D., Wijaya, R., & Pratiwi, S. (2023). Analisis Yuridis Notifikasi Elektronik dalam Sistem CoreTax. *Jurnal Hukum Teknologi*, 16(2), 167-184.
- Kurniawan, A., Dzulfikar, M., & Astuti, P. (2023). Transformasi Digital Perpajakan: Respons terhadap Perkembangan Ekonomi Digital Indonesia. *Jurnal Ekonomi Digital dan Perpajakan*, 13(2), 156-173.
- Kusnandar, R., Pratama, S., & Wijaya, D. (2023). Harmonisasi Regulasi CoreTax dalam Kerangka Transformasi Digital Nasional. *Jurnal Kebijakan Digital*, 18(1), 89-106.
- Kusuma, D., Wijaya, R., & Santoso, M. (2023). Implementasi Digital Accounting Standards dalam Sistem CoreTax. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 15(2), 145-162.
- Kusuma, R., Pratiwi, S., & Hidayat, T. (2023). Analisis Dampak Transformasi Digital terhadap Efektivitas Administrasi Perpajakan. *Jurnal Administrasi Publik*, 17(1), 45-62.
- Martono, S., Sugiharto, B., & Utami, R. (2023). Adaptasi Sistem Perpajakan di Era Post-Pandemi: Studi Kasus Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(3), 89-106.
- Nugroho, A., Santoso, M., & Widodo, R. (2023). Analisis Infrastruktur Teknologi dalam Implementasi CoreTax di Daerah. *Jurnal Teknologi Informasi*, 16(4), 167-184.

- Nugroho, A., Widiastuti, R., & Setiawan, D. (2023). Implementasi Teknologi Cloud Computing dalam Sistem CoreTax: Studi Kasus DJP Indonesia. *Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi*, 16(2), 145-162.
- Nugroho, B., Setiawan, R., & Pratama, D. (2023). Implementasi Sistem Manajemen Dokumen Elektronik dalam Platform CoreTax. *Jurnal Teknologi Informasi dan Perpajakan*, 12(3), 178-195.
- Nugraha, A., Pratama, B., & Wibowo, S. (2023). Implementasi Privacy by Design dalam Perlindungan Data Perpajakan Digital. *Jurnal Hukum Siber*, 12(3), 145-162.
- Permadi, A., Sulisty, H., & Hartanto, D. (2023). Evaluasi Kepuasan Pengguna dalam Transformasi Sistem Perpajakan Digital. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(3), 234-251.
- Permana, H., Hidayati, N., & Sutopo, A. (2023). Analisis Efektivitas Interface CoreTax dalam Meningkatkan Pengalaman Pengguna. *Jurnal Teknologi Informasi dan Perpajakan*, 9(1), 67-84.
- Pranoto, H., Widiastuti, S., & Santoso, M. (2023). Efektivitas Single Identity Number dalam Sistem Administrasi Perpajakan Digital. *Jurnal Administrasi Publik dan Perpajakan*, 15(2), 145-162.
- Purnama, H., Wijaya, S., & Sutrisno, D. (2023). Keamanan Siber dalam Sistem Perpajakan Digital: Studi Kasus CoreTax. *Jurnal Keamanan Sistem Informasi*, 14(2), 145-162.
- Purnomo, H., Raharja, S., & Santoso, A. (2023). Optimalisasi Penerimaan Pajak Digital: Tantangan dan Peluang bagi Indonesia. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 20(1), 12-29.
- Purnomo, H., Raharjo, B., & Wibowo, S. (2023). Otomatisasi Pencatatan dan Pelaporan Perpajakan dalam Era Digital. *Jurnal Akuntansi Digital*, 12(4), 234-251.
- Raharjo, B., Kusuma, D., & Handayani, P. (2023). Efisiensi Operasional dalam Transformasi Digital Perpajakan. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(3), 234-251.
- Rahman, A., Handayani, S., & Prasetyo, D. (2023). Transformasi Digital dalam Administrasi Perpajakan: Studi Kasus Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 24(1), 1-18.
- Rahmawati, S., Santoso, B., & Pratama, R. (2023). Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Sistem CoreTax: Perspektif Modernisasi Perpajakan. *Jurnal Inovasi Teknologi dan Bisnis*, 11(3), 223-240.
- Santoso, M., Rahman, F., & Kusuma, D. (2023). Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik dalam Sistem CoreTax. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 15(1), 89-106.
- Sudrajat, M., Utami, P., & Rahman, T. (2023). Efisiensi Operasional dalam Modernisasi Sistem Perpajakan: Analisis Komparatif Pre dan Post CoreTax. *Jurnal Manajemen Perpajakan*, 14(4), 189-206.
- Sulistyo, D., Rahman, A., & Hidayat, S. (2023). Keamanan Data dalam Implementasi Single Database CoreTax. *Jurnal Keamanan Siber dan Perpajakan*, 7(2), 112-129.
- Supriyanto, A., Wulandari, E., & Hakim, R. (2023). Evolusi Kerangka Hukum Administrasi Perpajakan Digital di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis dan Administrasi Negara*, 16(3), 234-251.
- Susanto, D., Sawitri, R., Ali, M., Pratomo, D., & Wijaya, S. (2023). Analisis Dampak Implementasi CoreTax Terhadap Efektivitas Pemungutan Pajak di Indonesia. *Jurnal Perpajakan*, 14(2), 89-104.
- Wala, G.N., & Rasji. (2023). Problems of Tax Collection by the Tax Mafia in the Perspective of Tax Law. *Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 2(2), 1138-1142.
- Wala, G.N., & Firmansyah, H. (2024). Konsep Restorative Justice Untuk Mengurangi Over Capacity Pada Perkara Pidana. *Jurnal Kertha Semaya*, 12(2), 247-254.
- Wala, G.N. (2024). Regulatory Reform of Mental Health Services in Indonesia: Legal and Human Rights Perspectives. *SIJAL*, 2(2), 68-74.
- Wibowo, A., Handayani, R., & Prakoso, D. (2023). Proyeksi Ekonomi Digital Indonesia: Implikasi terhadap Sistem Perpajakan Nasional. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 16(2), 178-195.

- Widodo, S., Handayani, P., & Sutopo, R. (2023). Framework Kepatuhan Hukum dalam Sistem Perpajakan Digital. *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, 18(4), 234-251.
- Widodo, S., Pratama, A., & Sari, D. P. (2023). Modernisasi Sistem Perpajakan Indonesia di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi*, 18(1), 34-52.
- Wijaya, R., Hartanto, B., & Kusuma, D. (2023). Arsitektur Modular CoreTax: Pendekatan Baru dalam Sistem Administrasi Perpajakan. *Jurnal Teknologi Informasi*, 19(1), 78-95.
- Wijaya, R., Sutanto, A., & Prakoso, S. (2023). Analisis Dampak CoreTax terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 15(1), 89-106.
- Yulianti, D., Rahman, F., & Setiawan, M. (2023). Korelasi Digitalisasi Administrasi Perpajakan dengan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan dan Akuntansi*, 11(4), 234-251.